



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN USER BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA  
SATUAN KERJA KPU KABUPATEN BUOL

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perubahan pejabat perbendaharaan Tahun Anggaran 2026 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Buol;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Buol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jederal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah teraakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jederal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN USER BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KPU KABUPATEN BUOL.

KESATU : Menetapkan User dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : User dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengguna SAKTI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL,

ttd.

MOH. RUSLI D. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN USER BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU PENGGUNA APLIKASI  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA KPU KABUPATEN BUOL

USER OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI SATKER KPU KABUPATEN BUOL  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	N A M A /NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	MOH. RUSLI D. ALI NIP. 197411182000121011 Pembina Tkt. I (IV/b)	Approver	Kuasa Pengguna Anggaran
		Validator	Pejabat Pembuat Komitmen
		Validator	Aset dan Persediaan
2.	RAHMAT NIP. 198604232014111001 Penata Muda Tkt I (III/b)	Approver	PPSPM
		Admin	Administrator
		Approver	Aset dan Persediaan
3.	SULASRI NIP. 198208172008012009 Pengatur Tkt I (II/d)	Operator	Bendahara Pengeluaran
		Operator	Aset dan Persediaan
		Operator	GLP
4.	RANDY AFFANDY NIP. 198405152024211010 PPPK	Operator	Operator Anggaran
5.	MOH. HAIRUN NIP. 198008022007011010 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator Pembayaran
		Operator	Operator Komitmen

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL,  
  
ttd.

MOH. RUSLI D. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

  
Sapriyanti